

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Semakin berkembangnya jumlah perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal di era globalisasi seperti sekarang ini memberikan dampak terhadap permintaan atas audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen mengalami peningkatan. Laporan keuangan merupakan salah satu media informasi untuk dapat mengetahui kinerja perusahaan. Kebutuhan *stakeholder* mengenai informasi keuangan perusahaan berbeda-beda menurut kepentingannya masing-masing. Namun bagi semua pemakai informasi, ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi salah satu indikator dari relevansi laporan keuangan.

Suatu informasi dapat dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut memiliki sebuah manfaat yang sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Dengan kata lain, relevan merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk memengaruhi keputusan manajer atau pemakai laporan keuangan lainnya sehingga nantinya keberadaan informasi tersebut mampu mengubah atau mendukung harapan tentang hasil-hasil atau konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil. Apabila terjadi penundaan atau keterlambatan dalam pelaporan keuangan maka informasi yang dihasilkan dapat kehilangan relevansinya. Berdasarkan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan standar

akuntansi keuangan, sebuah laporan keuangan harus dapat memenuhi empat karakteristik kualitatif dalam membuat informasi laporan keuangan yang berguna bagi pemakainya, yaitu dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tidak dapat dilepaskan dari peran seorang auditor independen yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Adapun ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat diukur melalui interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani (Dyer dan Hugh 1975 dalam Tinambunan dkk., 2012).

Hal ini juga erat kaitannya dengan teori agensi (*agency theory*) yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu akan mengurangi asimetri informasi, yang mendorong penyajian laporan keuangan secara penuh (*full disclosure*). Pengungkapan pelaporan keuangan merupakan salah satu media informasi yang diharapkan dapat membantu investor atau pihak lain untuk memprediksi kinerja perusahaan pada masa yang akan datang.

Ketentuan tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Pasar Modal (Suharni dkk., 2012). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa semua emiten atau perusahaan publik yang efeknya telah tercatat didalam Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan

menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada masyarakat. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-346/BL/2011, menyatakan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 90 hari sejak berakhirnya tahun buku.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan khususnya pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan hal yang penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Lamanya waktu penyelesaian audit dapat memengaruhi ketepatan waktu informasi yang dipublikasikan sehingga akan berdampak pada reaksi pasar terhadap keterlambatan informasi yang dipublikasikan, yang nantinya akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal sendiri. Hal ini dikarenakan laporan keuangan auditan memuat informasi tentang laba. Laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan akan dijadikan dasar pengambilan keputusan, untuk membeli, menahan atau menjual kepemilikan yang dimiliki investor. Artinya informasi laba dari laporan keuangan yang dipublikasikan akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham.

Investor dan kreditor sebagai pemakai utama menganggap pelaporan keuangan perusahaan sebagai *good news* dan *bad news* (Wulandini dan Zulaikha, 2012). *Good news* memiliki arti bahwa informasi yang disajikan dianggap sebagai hal penting dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan kredit dan keputusan investasi. Adapun *bad news* mempunyai pengertian bahwa informasi yang disajikan tidak dapat memenuhi informasi

kunci sehingga investor dan kreditor sebagai pengguna utama memandang bahwa *financial reporting* masih bermanfaat namun perlu diperbaiki. Investor sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan dari pihak luar memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui tingkat kembalian (*rate of return*) atas investasi dan membantu untuk memutuskan tindakan mereka baik untuk membeli, menahan atau menjual saham-saham perusahaan.

Komite audit memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan reliabilitas dan kualitas yang tinggi dari sebuah laporan keuangan suatu perusahaan. Keberadaan komite audit diharapkan mampu mendukung pelaksanaan review terhadap pengendalian internal perusahaan dan menciptakan laporan keuangan perusahaan yang lebih obyektif (Yaputro dan Rudiawarni, 2012). Adanya keputusan Ketua Bapepam No. Kep29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menjelaskan bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang dengan seorang komisaris independen menjadi ketua dan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen. Salah satu cara auditor dalam mempertahankan independensinya adalah dengan membentuk komite audit. Sesuai dengan fungsi dan tujuan dibentuknya komite audit, yaitu memastikan laporan keuangan yang dihasilkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, maka sedikit banyak keberadaan dan efektivitas komite audit dalam perusahaan berpengaruh terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan yang dihasilkan.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik. Publikasi laporan keuangan sebagai produk informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunannya. Proses penyusunan laporan keuangan ini melibatkan pihak pengurus dalam pengelolaan perusahaan, diantaranya adalah pihak manajemen. Untuk menilai integritas laporan keuangan yang disajikan, peranan dewan komisaris dalam perusahaan publik melakukan pengawasan dan menjamin tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) guna menghasilkan integritas informasi laporan keuangan yang bermutu.

*Good corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Prinsip-prinsip didalam *good corporate governance* diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Komite audit dipandang sebagai komponen paling penting didalam pelaksanaan *good corporate governance* yang melaksanakan fungsi pengawasan pelaporan keuangan perusahaan. Tugas dan tanggung jawab dari komite audit adalah memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang berkaitan dengan transparansi dan *disclosure* dapat diterapkan secara konsisten dan memadai. Penerapan prinsip ini

berkaitan dengan integritas laporan keuangan yang antara lain terlihat dari tidak adanya permasalahan dalam isi dan penyajian laporan keuangan. Permasalahan dalam pelaporan keuangan perusahaan publik dapat dilihat dari adanya sanksi dari Bapepam.

Hubungan antara komite audit dan ketepatan waktu pelaporan keuangan didasarkan pada pemikiran bahwa jika komite audit efektif dalam melakukan tugas pengawasan proses pelaporan keuangan, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan yang dapat menyebabkan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu (Ika dan Ghazali, 2011 dalam Tinambunan dkk., 2012). Selain itu keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan juga akan berpengaruh terhadap aspek *good corporate governance* yang dijalankan oleh perusahaan karena akan memberikan kerugian terhadap para pemegang saham dan investor yang tidak dapat mengetahui informasi penting tentang perusahaan.

Meskipun sudah ditetapkan aturan dan sanksi dalam UU No.8 tahun 1995 dan peraturan Bapepam Nomor X.K.2, tetapi tetap masih ada beberapa perusahaan yang melakukan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangannya dan tidak dapat menyampaikan laporan keuangan tepat waktu walaupun sudah dibentuk komite audit. Berdasarkan catatan bursa, hingga 31 Mei 2013 antara lain dari 470 perusahaan tercatat, sebanyak 462 perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Maret 2013, dan tiga perusahaan tercatat tidak wajib menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Maret 2013 karena listing pada Mei

2013. Adapun perusahaan tercatat yang hingga 30 Mei 2013 belum menyampaikan laporan keuangan interim per 31 Maret 2013 yang tidak ditelaah secara terbatas diantaranya adalah PT Polychem Indonesia Tbk, PT Atlas Resources Tbk, PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk, PT Davomas Abadi Tbk, PT Sierad Produce Tbk, PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk, PT Buana Listya Tama Tbk, PT Bakrieland Development Tbk, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, PT Island Concepts Indonesia Tbk, PT Dayaindo Resources International Tbk, PT Steady Safe Tbk, PT Permata Prima Sakti Tbk, PT Trada Maritime Tbk, PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk, dan PT Zebra Nusantara Tbk. Untuk sementara ini, yang menyampaikan laporan keuangan interim per 31 Maret 2013 namun melebihi batas waktu yang ditentukan 30 Mei 2013 adalah PT Garda Tujuh Buana Tbk dan PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. Sehingga totalnya 18 emiten.

Masih banyaknya perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran dan kurang efektif dari pengawasan perusahaan di Indonesia dalam menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dari penelitian terdahulu yang mengangkat tema tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan, didapatkan hasil yang tidak konsisten yang menyimpulkan bahwa komite audit di Indonesia dinilai masih kurang efektif dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya untuk mewujudkan *good corporate governance*.

Menurut hasil penelitian Tinambunan dkk. (2012) menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit dan semakin sering komite audit mengadakan rapat dalam setahun akan meningkatkan peran pengawasan komite audit terhadap proses pelaporan keuangan yang akan mempersingkat lamanya waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, sehingga ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi semakin cepat. Suharni dkk. (2012) juga menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Widayawati dan Suardana (2013) yang menunjukkan bahwa karakteristik komite audit yang mencakup ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Nuratama (2011) melakukan penelitian yang menguji pengaruh tenure dan reputasi Kantor Akuntan Publik pada kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tenure dan komite audit mampu memoderasi pengaruh tenure Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang salah satunya dapat dilihat melalui indikator ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Dewi (2012) yang menguji pengaruh tenure, independensi, mekanisme *corporate governance* dan spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa tenure berpengaruh positif terhadap integritas sebuah laporan keuangan. Ukuran integritas laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan keuangan yang biasanya diukur dengan manajemen laba. Faktor yang diduga memengaruhi integritas laporan keuangan adalah audit tenure. Tenure merupakan lamanya waktu pemberian jasa audit terhadap klien tertentu oleh Kantor Akuntan Publik. Independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat memengaruhi sikap mental dan opini mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta pendapat dalam penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan *Go Public* di Bursa Efek Indonesia)”**. Motivasi penelitian ini adalah karena peneliti ingin menguji secara langsung ke perusahaan *go public* mengenai karakteristik komite audit yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi Tinambunan dkk. (2012) yang menguji karakteristik komite audit dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan Tinambunan dkk. (2012) dalam hal:

- 1) Periode sampel dalam penelitian ini lebih *up to date* yaitu tahun 2011-2013.

- 2) Sampel penelitian yang sebelumnya dilakukan di perusahaan perbankan, kali ini dilakukan dilakukan pada seluruh perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Penambahan dan perubahan satu variabel kompetensi yaitu tenure KAP.
- 4) Penambahan variabel pada variabel kontrol yaitu tipe auditor eksternal.

## **B. BATASAN MASALAH**

Penelitian ini meneliti tentang karakteristik komite audit yang di proksikan dengan ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi rapat komite audit dan tenure KAP.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
2. Apakah independensi komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
3. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
4. Apakah tenure KAP berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Pengaruh positif ukuran komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Pengaruh positif independensi komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. Pengaruh positif frekuensi rapat komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4. Pengaruh positif tenure KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah berupa kontribusi teoritis dan praktis, yaitu:

1. Teoritis:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris terhadap dunia akademis mengenai pengaruh ukuran, independensi, frekuensi rapat komite audit dan tenure KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan *go public*.

2. Praktis:

Bagi analis laporan keuangan, investor, kreditur hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai pengaruh ukuran,

independensi, frekuensi rapat komite audit dan tenure KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan *go public*, juga sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan investasi di pasar modal Indonesia.

Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi perusahaan untuk membuat laporan keuangan tepat waktu dan lengkap sehingga dapat menarik perhatian para investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.